

**PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BMT DUTA JAYA SIMPANG
RANDU WAY SEPUTIH**

(Skripsi)

Oleh

Muhamad Fauzi Hanif



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT DUTA JAYA SIMPANG RANDU WAY SEPUTIH

Oleh:

Muhamad Fauzi Hanif

Secara umum kegiatan utama BMT adalah sebagai mediator yang menjembatani kepentingan anggota, yaitu melakukan penghimpunan dana dari anggota melalui tabungan dan simpanan. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada anggota yang membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan. Penghitungan nisbah bagi hasil pada BMT Duta Jaya yaitu berdasarkan asumsi keuntungan, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. Tidak jarang dalam transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak selalu berjalan lancar, melainkan dapat terjadi sengketa. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana hubungan Hukum antara pemberi modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*), bagaimana penerapan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way seputih dan bagaimana penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way seputih.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan. Data yang digunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hubungan hukum antara *shahibul maal* dan *mudharib* merupakan hubungan yang sejajar, dimana kedua belah pihak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Penerapan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Duta Jaya Simpang Randu yaitu penentuan keuntungan dilakukan diawal akad bukan setelah usaha berjalan, dengan ketentuan bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak, hal ini belum sesuai dengan syariat Islam yang mana penentuan bagi hasil dilakukan setelah mendapatkan keuntungan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

lebih diutamakan dengan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, penjadwalan kembali (*rescheduling*) lebih diutamakan untuk dipakai karena tidak memberikan risiko merugikan pihak BMT Duta Jaya ataupun pihak anggota.

Kata Kunci: BMT, *Mudharabah*, Pembiayaan Bermasalah.

**PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BMT DUTA JAYA SIMPANG
RANDU WAY SEPUTIH**

Oleh:

Muhamad Fauzi Hanif

Skripsi

Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT
DUTA JAYA SIMPANG RANDU WAY SEPUTIH**

Nama Mahasiswa : **Muhamad Fauzi Hanif**


No. Pokok Mahasiswa : 1312011202

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 19600807 199203 2 001


Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP 19840130 200812 1 004

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Fauzi Hanif

Npm : 1312011202

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT DUTA JAYA SIMPANG RANDU WAY SEPUTIH”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2017



Muhamad Fauzi Hanif
NPM 1312011202

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhamad Fauzi Hanif. Penulis dilahirkan di Lampung Tengah, pada tanggal 20 April 1994, dan merupakan anak kesembilan dari sembilan bersaudara dari Bapak Mawardi (Alm) dan Ibu Yatini.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 04 Sumber Bahagia Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2006, penulis melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP Muhammadiyah 1 Seputih Banyak Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Seputih Banyak Lampung Tengah pada tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2013 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) dan diangkat sebagai Anggota Mujahid Muda Fossi (MMF) pada tahun 2013-2014 lalu diangkat menjadi Anggota Danus pada tahun 2014-2015. Selain itu penulis aktif

di Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) dan diangkat menjadi Anggota Pengurus Kaderisai pada tahun 2016-2017.

MOTO

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S Al-Insyirah 94:6)
“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” (Q.S Al-Insyirah 94:7)

Q.S Al-Insyirah (94)

“Cintai pekerjaan maka semua yang dikerjakan akan terasa ringan”

(Muhammad Fauzi hanif)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku yang sangat kucintai Bapak Mawardi (Alm) Dan Ibu Yatini yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang setia mendengar keluh kesah seta memberikan nasihat dan dukungan kepadaku untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah, serta selalu mendoakanku agar senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dalam menggapai cita-cita.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, berokah dan karuniannya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Aamiin)

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT DUTA JAYA SIMPANG RANDU WAY SEPUTIH”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H, M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Dr. Hj. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan sumber mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Untuk yang selalu memberi motivasi kepada diriku yaitu kakak-kakakku tersayang Mahadiwati, Pujo Siswoyo, Nur Wijayanti, Akin Prasajo, Asni Lukito, Lena Madiana, Farida yati, dan Kurnia Khasanati, terimakasih atas semua doa dukungan dan semangat serta pengorbanannya.
10. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Ryan Krisna, Muhammad fadhil Dzaki, Musa Andriawan, Yakin Dwi Sutopo, Merio Susanto, Muh. Indra

dan rekan-rekan angkatan 2013 khususnya jurusan Hukum Perdata terimakasih atas kekeluargaan dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini, semoga tidak akan terputus ditelan zaman.

11. Teman-teman kontrakan Oki, Adnan, Nopri, Andri, Yudhi, Hermawan, Awi, Jefri, Rama, Abi, Rendra, dan Ryan terimakasih atas susah senangnya kebersamaan kita.
12. BMT Duta Jaya Simpang Randu yang mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
13. Pihak-pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2017

Penulis,

Muhamad Fauzi Hanif

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
JUDUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumuan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang BMT	8
1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil	8
2. Fungsi dan Peran BMT	9
3. Aspek Legalitas Baitu Maal Wa Tamwil	11
B. Tinjauan Umum Tentang Akad (Perjanjian)	12
1. Perjanjian	12
2. Syarat Sah Perjanjian.....	13
3. Perjanjian Dalam Isam.....	13
4. Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	14
5. Rukun dan Syarat Akad	17
6. Berakhirnya Akad.....	18
C. Tinjauan Tentang <i>Mudharabah</i>	20
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	20
2. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	21
3. Jaminan Dalam <i>Mudharabah</i>	22

4. Fatwa Tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	26
5. Rukun dan Syarat Pembiayaan.....	28
6. Pembiayaan Bermasalah	30
D. Tinjauan Umum BMT Duta Jaya Simpang Randu Way seputih	31
1. Sejarah Berdirinya BMT Duta Jaya	31
2. Visi dan Misi BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih.....	33
3. Produk-Produk BMT Duta Jaya simpang Randu Way seputih	34
E. Kerangka Pikir	37

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tipe Penelitian.....	39
C. Pendekatan Masalah	40
D. Data dan Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data	42
G. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara <i>Shahibul Maal</i> Dengan <i>Mudharib</i>	44
1. Hak dan Kewajiban <i>Shahibul Maal</i> (BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih).....	45
2. Hak dan Kewajiban <i>Mudharib</i>	46
B. Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih	47
1. Syarat-Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	49
2. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu.....	52
C. Penyelesaian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih	57
1. Ciri Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Mudharabah</i>	57
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	61
3. Langkah-Langkah Penyelesaian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Yang Bermasalah	62

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dalam kurun waktu satu dekade terakhir telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan suburnya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di seluruh Indonesia seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya tidak terkecuali *baitul maal wa tamwil*. *Baitul maal wa tamwil* yang selanjutnya disebut BMT yaitu suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpun dana dan penyaluran dana yang *nonprofit*, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai penghimpun dana dan penyalur dana komersial. *Baitul tamwil* dapat diartikan juga sebagai suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha investasi dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan para pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan investasi. BMT (*baitul maal wa tamwil*) merupakan kegiatan usaha yang bergerak dibidang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).¹ Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil

¹ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2015) hlm.189.

(syariah). Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) hanya melakukan kegiatan perkoperasian dengan menggunakan sistem syariah tanpa disertai pengelolaan dana ZIS, berbeda halnya dengan BMT yang mana dalam satu lembaganya menjalankan dua manajemen keuangan, yaitu pengelolaan ZIS dan koperasi syariah.² Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut KJKS merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam sektor pembangunan ekonomi, terutama ekonomi mikro dikalangan masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah.

BMT merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbeda dengan bank. Secara umum kegiatan utama BMT adalah sebagai mediator yang menjembatani kepentingan anggota, yaitu melakukan penghimpunan dana dari anggota melalui tabungan dan simpanan dengan prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada anggota yang membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan. Dalam fasilitas pembiayaan ini dapat dilakukan dengan prinsip jual beli berupa akad *murabahah*, *salam*, *istishna*. Selain itu pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil dengan *akad mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardhul hasan*.³

Fungsi dari BMT sebagai lembaga keuangan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian rakyat, guna membangun ekonomi masyarakat yang lebih baik. BMT sendiri menawarkan banyak produk pembiayaan yang beragam

² Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 117

³ Alman Donni Juni Priyansa Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm.20

untuk memudahkan anggota dalam memilih produk mana yang tepat untuk kegiatan usahanya.

Dasar Hukum dari BMT yaitu UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi, yang digunakan sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hingga saat ini BMT belum mempunyai payung hukum sendiri, namun pelaksanaannya sudah diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995.⁴ Sekarang perkembangan BMT cukup pesat, terutama di pedesaan karena kebanyakan pembiayaan yang dilakukan BMT merupakan pembiayaan mikro. Di kecamatan Way Seputih terdapat sekitar 5 BMT yang jaraknya saling berdekatan.

Keberadaan BMT sendiri sangat dirasakan manfaatnya bagi para pengusaha kecil terutama dalam hal tersedianya modal untuk mengembangkan usaha. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih yang pendiriannya tidak lepas dari keinginan untuk menolong para pengusaha kecil yang berkaitan dengan ketersediaan modal usaha. Maka dari itu produk-produk dari BMT Duta Jaya selain menghimpun dana dari nasabah, juga menekankan pembiayaan bagi seseorang yang kekurangan modal untuk melakukan kegiatan usaha.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dalam BMT, karena berkaitan dengan rencana perolehan pendapatan. Prinsip pembiayaan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip jasa. Dari ketiga jenis pembiayaan tersebut, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu ciri utama dari

⁴ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm. 8

lembaga keuangan syariah. Dan jenis pembiayaan yang berprinsipkan bagi hasil terdapat pada pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.⁵

Salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Duta Jaya adalah pembiayaan *mudharabah*, *mudharabah* merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Produk pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Pemilik modal menyerahkan uang kepada pengelola modal untuk menjalankan usahanya dan keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan sebelumnya.⁶

Keuntungan dari bagi hasil yaitu penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi. Besarnya jumlah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.

Pembiayaan *mudharabah* adalah hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki.⁷ Penerapan bagi hasil pada BMT Duta Jaya dalam menetapkan jumlah angsuran atau penghitungan nisbah bagi hasil yaitu berdasarkan asumsi keuntungan, bukan berdasarkan keuntungan yang

⁵ Ibid., hlm. 23

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 367

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 89

diperoleh dari usaha yang dijalankan, sehingga angsurannya tetap dari awal angsuran sampai angsuraan terakhir.⁸

Tak jarang dalam transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak selalu berjalan lancar, melainkan dapat terjadi sengketa yang sebagian besar disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF). Pembiayaan bermasalah dapat dikaitkan dengan bagaimana usaha yang telah dibiayai oleh BMT dapat dijalankan, apakah pengelola dana benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad ataupun si pengelola dana tersebut mengingkarinya.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan Hukum antara pemberi modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*)?
2. Bagaimana penerapan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way seputih?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way seputih?

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 215-216.

⁹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 21.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah Pembiayaan *mudharabah* yang ada pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih. Bidang ilmu ini adalah bidang hukum keperdataan, khususnya Hukum Perdata Ekonomi Islam. Objek kajian penelitian ini dibatasi pada lingkup hubungan hukum antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, penerapan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Duta Jaya Simpang Randu.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Mengetahui hubungan antara pemberi modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*).
2. Mengetahui penerapan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Duta Jaya Simpang Randu Way seputih
3. Menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi dalam ilmu hukum keperdataan khususnya dibidang hukum ekonomi islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum pedata khususnya hukum ekonomi islam.
- b. Sebagai sumbangan informasi dan bahan bacaan bagi pihak yang ingin mengetahui tentang hukum ekonomi islam yang membahas mengenai pembiayaan *mudharabah*.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

1. Pengertian *Baitul Maal wa Tamwil*

BMT adalah kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal wa Tamwil*, yaitu koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Maal wa Tamwil* memiliki dua kata yaitu *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq, sedekah dan mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi.¹⁰

Baitul mal wa tamwil atau balai usaha mandiri terpadu adalah lembaga ekonomi atau keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip bagi hasil dan disebut sebagai lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini dibentuk atau didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas

¹⁰ Amin Azis, *Buku Pedoman Pendiri BMT*, (Jakarta: Pinbuk, 2004), hlm.12

menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistim operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah.

Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari'ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.

2. Fungsi dan Peran BMT

Dalam mewujudkan masyarakat adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi, namun Perbankan belum bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, sehingga masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak terfasilitasi.

Adapun fungsi dari didirikannya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yaitu sebagai berikut:

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit *defisit* (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.¹¹

Adapun peran BMT yaitu sebagai berikut:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c. Melepaskan ketergantungan pada renternir.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.¹²

¹¹NurulHuda, Muhammadheykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Cet. I*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 363

¹² Ibid., hlm. 374

3. Aspek Legalitas *Baitul Maal wa Tamwil*

Ketentuan pembentukan BMT berbadan hukum koperasi diperkuat oleh PP No.9/1995, dimana dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 membolehkan penerapan sistem bagi hasil pada koperasi, sebagai berikut:

- a. Jumlah pendiri minimal 20 orang
- b. Jumlah pengurus minimal 20 orang
- c. Jumlah pengelola minimal 3-5 orang, dimana mereka telah mengikuti pelatihan BMT dan manejer dengan pendidikan formal terakhir minimal D3.
- d. Anggota terdiri dari anggota pendiri dan anggota biasa. Anggota pendiri meliputi tokoh masyarakat yang bersedia menjadi sponsor dalam menyediakan modal awal. Anggota biasa adalah para penyimpan (penabung) dan debitur.
- e. Simpanan-simpanan yang ada meliputi: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan pendiri. Simpanan pokok adalah simpanan tertentu yang harus disimpan oleh anggota pada saat pendaftaran diri atau saat transaksi untuk pertama kalinya. Simpanan wajib adalah simpanan dalam jumlah tertentu yang diberikan anggota secara rutin. Simpanan pendiri adalah modal awal yang berasal dari para pendiri dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil kesepakatan bersama, dimana simpanan ini tidak dapat diambil dan tidak memperoleh imbalan jasa bagi hasil tabungan.

- f. Tumbuh dan berkembang di tempat-tempat yang belum atau tidak terjangkau oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada, dengan bentuk awal berupa KSM (kelompok swadaya masyarakat).
- g. Pengurus BMT sekaligus berfungsi sebagai Badan Pemeriksa dan mensupervisi manajemen (pelaksanaan) BMT.

B. Tinjauan Umum Tentang Akad (Perjanjian)

1. Perjanjian

Perjanjian sama dengan persetujuan, selama ini dalam bidang perjanjian orang memahami perjanjian selalu merujuk pada ketentuan dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara ringkas diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Untuk memperoleh gambaran dalam tingkat pemahaman masyarakat (nasabah) perlu diperjelas ruang lingkup perjanjian yang kebanyakan orang memahami hanya lewat Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), dalam pasal di atas tidak memberikan batas yang jelas. Hal ini dikarenakan disatu sisi terlalu luas dan disisi lain kurang lengkap. Perjanjian menurut kebiasaan diartikan semua persetujuan yang menimbulkan akibat hukum atau yang mengharapakan suatu akibat hukum, tanpa menghiraukan apakah akibat hukum itu merupakan terlaksananya perikatan atau tidak.

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara suka rela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan.
- b. Kecakapan atau kedewasaan pada diri yang membuat persetujuan.
- c. Harus mengenai pokok atau obyek yang tertentu.
- d. Dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan.¹³

3. Perjanjian Dalam Islam

Dalam hukum islam perjanjian disebut *Akad* yang artinya sama dengan perjanjian yaitu kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan orang lainnya. *Akad* diistilahkan sebagai ikatan dan tali pengikat, yang secara bahasa berarti menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga didalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji melaksanakannya.¹⁴

memenuhinya. Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu *akad* dapat Dalam setiap *akad* akan timbul hak dan kewajiban, maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk timbul

¹³Djaja S.Meliiala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 168

¹⁴Abdul Aziz MuhammadAzzam, *Sistem transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 15

karena dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi. Misalnya jual-beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran pihak yang pertama. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad. Karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Adapun dasar hukum akad diantaranya firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 1, yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad mu....

4. Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam

a. Asas Ibadah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Dalam asas ini segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi segala sesuatu itu boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'auud*)

Hukum islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan batil, jalan batil adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak benar menurut hukum islam.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Asas ini didasarkan pada salah satu dalil yaitu:

Firman allah, *“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-menukar berdasarkan prizinan timbal balik (kata sepakat) diantara kamu”* [Qs. An-Nisa 4:29]

d. Asas Janji Itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an dan Hadist terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib di penuhi. Janji merupakan hutang, sehingga apabila ada seseorang yang berjanji maka harus memenuhi janji tersebut.

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-mu'awadhah*)

Asas ini menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami

ketidak seimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha.

f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat dirubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

g. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidak tahuan mitranya. Asas amanah merupakan bentuk perjanjian yang hanya bergantung pada kejujuran dari pihak lainnya. Oleh karena itu dalam hukum islam pihak yang lebih menguasai suatu bidang dalam perjanjian harus memberikan informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.

h. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sehingga dalam

melakukan akad para pihak yang akan melakukan perjanjian mempunyai kesempatan untuk melakukan negosiasi sebelum melakukan ijab qabul.¹⁵

5. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Terdapat 4 rukun akad menurut hukum ekonomi syariah:

- 1) Pihak-pihak yang berakad
- 2) Objek akad
- 3) Tujuan pokok akad
- 4) Ijab dan qabul

yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya akad. Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melaksanakan perbuatan hukum.

b. Syarat Akad

¹⁵Mardani, *Hukum Perikatan syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 53

Syarat-syarat yang terkaid dengan rukun akad disebut syarat terbentuknya akad, syarat-syarat itu antara lain:

- 1) Kecakapan minimal (*tamyiz*)
- 2) Berbilang pihak (*at-ta'adud*)
- 3) Kesesuaian ijab dan qabul (kesepakatan)
- 4) Kesesuaian majelis akad
- 5) Objek akad dapat diserahkan
- 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- 7) Objek akad dapat ditransaksika
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syariah.¹⁶

6. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir disebabkan terpenuhinya tujuan akad (*tahqiq gharadh al-aqd*), pembatalan (*fasakh*), putus demi hukum (*infisakh*), kematian, dan ketidakizinan (*'adal al-ijazah*) dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus akad *mauquf* (kontrak yang keabsahannya bergantung pada pihak lain).¹⁷

a. Terpenuhi Tujuan Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila tujuan akad sudah tercapai. Contohnya akad jual beli, akad dipandang berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah milik penjual. Akad gadai (*rahn*) dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila hutang telah

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Raja Grafindo, 2007), hlm. 76

¹⁷ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 106.

dibayar. Akad bisa dianggap berakhir jika telah berakhirnya masa akad, misalnya akad sewa-menyewa sudah habis, akad menjadi berakhir dengan sendirinya.¹⁸

b. Berakhirnya Akad Karena Pembatalan (*Fasakh*)

Penyebab timbulnya *fasakh* akad yakni:¹⁹

1) *Fasakh* karena rusaknya (*fasad*) akad

Suatu akad berlangsung secara *fasid* maka akad harus *difasakhkan* baik oleh pihak yang berakad maupun oleh putusan pengadilan atau dengan kata lain sebab ia *fasakh*, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'* seperti akad rusak.

2) *Fasakh* karena *khiyar*

Fasakh karena *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, *cacat*, *syarat* atau *majlis*. Pihak yang berhak *khiyar*, berhak *memfasakh* bila menghendaknya kecuali dengan kerelaan pihak lainnya atau berdasarkan keputusan pengadilan.

3) *Fasakh* berdasarkan *iqalah*

Memfasakhkan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal.

4) *Fasakh* karena tiada realisasi

Fasakh karena tiada realisasi karena kewajiban yang ditimbulkan dengan adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. *Fasakh* ini berlaku pada *khiyar naqd* (pembayaran) yakni pembeli tidak melunasi

¹⁸Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 108.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 112.

pembayaran atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu.

5) *Fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi

Akad dengan sendirinya menjadi batal jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir atau tujuan akad telah terealisasi, seperti sewa-menyewa.²⁰

C. Tinjauan Tentang Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu perjanjian antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) yang keuntungannya dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama dimuka. Bila terjadi kerugian, maka *shahibul maal* menanggung kerugian dana, sedangkan *mudharib* menanggung kerugian pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh bergantung kinerja dan usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Selanjutnya disebut pembiayaan karena lembaga keuangan syariah menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan *mudharib* yang membutuhkan pembiayaan

²⁰ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 107-108.

tersebut. Maka mekanisme daripada pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

Dasar hukum *Mudharabah* dalam Al-Qur'an firman Allah surat Al-Jumu'ah (62) ayat 10

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Dalam hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: 2280

Artinya: *tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (membeikan modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan.*

2. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Mutalaqah*

Mudharabah Mutalaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *Mudharabah Mutalaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanyapembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²¹

3. Jaminan Dalam *Mudharabah*

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah sebenarnya merupakan risiko yang akan dihadapi oleh BMT karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan oleh BMT dalam pembiayaan yang diberikannya juga akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi. Risiko tersebut terkait dengan personal dan kondisi di luar perkiraan. Risiko personal bisa muncul berupa tidak bisanya nasabah menjaga amanah yang diberikan oleh BMT dan hal ini juga akan berdampak pada mnculnya pembiayaan bermasalah. Sedangkan risiko kondisi di luar perkiraan adalah seperti terjadinya bencana gempa bumi yang dapat melumpuhkan hampir seluruh bidang kehidupan yang juga berdampak pada sektor ekonomi riil.

Dalam konsep di Bank Syariah tidak boleh ada jaminan sedangkan pada prakteknya di Indonesia ada jaminan sebagaimana yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) diputuskan bahwa pada prinsipnya tidak ada jaminan di Bank Syariah, namun agar mudharib atau pihak ketiga (*debitor*) tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari debitor. Jaminan ini hanya dapat dicairkan bila

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97

debitorterbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.²²

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah.

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalain *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Jaminan dalam kontrak *mudharabah* merujuk kepada tanggungjawab *mudharib* untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua keadaan. Hal ini tidak dibolehkan, karena adanya fakta bahwa pegangan mudharib akan dana itu sifatnya amanah, dan orang yang diamanahkan tidak berkewajiban menjamin dana itu kecuali melanggar batas atau menyalahi ketentuan.

Jika *shahibul maal* mensyaratkan kepada mudharib untuk menjamin penggantian modal ketika terjadi kerugian, maka syarat itu merupakan syarat batil dan akad tetap sah adanya, ini menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabalah. Menurut

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 245.

Syafiiyyah dan Malikiyyah, akad *mudharabah* menjadi *fasid* (rusak), karena syarat tersebut bersifat kontradiktif dengan karakter dasar akad *mudharabah*.

Meskipun menurut hukum ekonomi Syariah jaminan dilarang dalam akad *mudharabah*, namun dalam realitasnya masih banyak BMT yang menggunakan barang sebagai jaminan dalam akad *mudharabah*. Hal ini sempat menjadi polemik saat ini. BMT yang dikenal sebagai lembaga keuangan Islami seharusnya menerapkan apa yang sudah menjadi hukumnya.

Pada konteks lembaga keuangan syariah saat ini *mudharabah* yang dilakukan berbeda dengan *mudharabah* tradisional yang hanya melibatkan dua pihak *shahibul maal* dan *mudharib* dimana keduanya bertemu secara langsung dan saling mengenal satu sama lain. Sementara praktek *mudharabah* saat ini BMT berfungsi sebagai lembaga intermediasi memudharabahkan dan *shahibul maal* yang jumlahnya banyak kepada *mudharib* lain, dan *shohibul maal* yang jumlahnya banyak tidak bisa mengetahui dengan pasti kredibilitas sang *mudharib*. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan dari nasabah investor, lembaga keuangan syariah harus menerapkan asas *prudential*, diantaranya dengan mengenakan jaminan kepada *mudharib*.

Situasi dan kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlaq, seperti kepercayaan dan kejujuran. Oleh sebab itu, larangan jaminan dalam *mudharabah* karena bertentangan dengan prinsip

dasarnya yang bersifat amanah dapat berubah karena adanya perubahan kondisi masyarakat dalam bidang moralitas.²³

Namun demikian meskipun jaminan dalam praktek *mudharabah* perbankan saat ini diperbolehkan, tetapi disyaratkan bahwa jaminan tersebut harus didasarkan pada tujuan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan moral, bukan bertujuan untuk mengembalikan modal BMT atau sebagai ganti rugi dari setiap kerugian atas kegagalan usaha *mudharib*. Oleh karena itu, jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran, kelalaian atau menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan.²⁴

Adapun landasan hukum di Indonesia yang memperbolehkan adanya jaminan dalam akad *mudharabah* yakni fatwa MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah*. Fatwa tersebut menjelaskan tentang:

- a. Ketentuan dari pembayaran akad *mudharabah*.
- b. Rukun dan syarat pelaksanaan pembiayaan dalam akad *mudharabah*, serta
- c. Ketentuan hukum pada pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *mudharabah* yang tidak disyaratkan adanya jaminan dapat dilakukan dalam dunia ekonomi riil. Ini disebabkan oleh adanya hubungan personal, yang sedemikian rupa sehingga pemilik modal yang memberikan modalnya untuk suatu usaha yang tertentu dapat efektif dan efisien bagi kepentingan bersama. Sedangkan dalam dunia perbankan Syariah/BMT adalah sedemikian terbuka, sehingga tidak memungkinkan adanya

²³Muhammad, Op. Cit. Hlm. 120

²⁴Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 246

hubungan personal seperti yang ada dalam dunia ekonomi riil murni. Oleh karena itu jaminan merupakan bagian dari usaha agar *mudharabah* dapat efektif dan efisien diterapkan dalam dunia lembaga keuangan modern. Tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* dalam BMT adalah sangat tinggi. Tingginya tingkat resiko ini disebabkan karena dana yang diberikan kepada nasabah yang dibiayai dengan *mudharabah* ini sudah terlepas dari kekuasaan dan pengawasannya sehingga lembaga keuangan Syari'ah hanya mampu mengawasi melalui laporan keuangan yang sangat mudah untuk direkayasa. Dipersyaratkannya jaminan adalah agar nasabah yang dibiayai dengan *mudharabah* bertanggung jawab.

Kedudukan jaminan dalam *mudharabah* adalah berbeda dengan jaminan di dalam utang piutang sebagaimana yang ada pada perbankan konvensional. Yaitu bukan sebagai penjamin atas utang piutang tetapi berkedudukan sebagai penjamin agar pelaku usaha tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati. Jaminan di dalam *mudharabah* berfungsi sebagai penjamin tidak adanya pelanggaran oleh pelaku usaha. Jika pelaku usaha menderita kerugian yang disebabkan adanya pelanggaran perjanjian *mudharabah* atau atas kelalaiannya/kesengajaannya sendiri, maka jaminan dapat disita untuk membayar pembiayaan *mudharabah* yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari'ah/BMT.

4. Fatwa Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

5. Rukun dan Syarat Pembiayaan

- a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.²⁵

²⁵Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

6. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* yang terjadi pada BMT umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.²⁶ Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabah (anggota) dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan tidak lancar, dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pengembalian pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga pembiayaan yang diberikan memiliki potensi merugikan bank serta pengembalian pembiayaan yang menunggak dalam satu waktu tertentu disebabkan karena usaha yang dijalankan oleh nasabah.²⁷

Bentuk pembiayaan bermasalah pada BMT dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.²⁸

²⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 75.

²⁷ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 139.

²⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 106.

D. Tinjauan Umum BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih

1. Sejarah Berdirinya BMT Duta Jaya

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) BMT Duta Jaya, didirikan pada tahun 2001. Letak BMT yang sangat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai menjadi faktor dominan didirikannya BMT Duta Jaya, terlebih pada sektor perikanan serta perdagangan. Karena mayoritas penduduk Desa Karya Tani bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pujo Siswoyo selaku direktur BMT Duta Jaya selaku penggerak pendirian BMT Duta Jaya menjelaskan bahwa pada awalnya ada keraguan dan kekhawatiran dari para pendiri BMT Duta Jaya, karena perkembangan dan persaingan Perbankan serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di Labuhan Maringgai sangat pesat. Namun dengan adanya Perbankan serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di Labuhan Maringgai ternyata tidak dapat menjangkau semua masyarakat yang berada di Kecamatan Labuhan Maringgai.

Jauhnya jangkauan dari Perbankan serta LKM yang ada dan banyaknya masyarakat pedagang kecil yang bekerja sama dengan renternirdan pengijon, maka keluarga besar Madinah berkeinginan mendirikan Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah.

Pada akhir tahun 2001, tepatnya pada tanggal 24 desember 2001 diadakan rapat pendirian lembaga keuangan Syariah yang diberi nama BMT Duta Jaya, dengan jumlah anggota pendiri sebanyak 14 orang.

Awal Mei tepatnya 03 Mei 2003 mulailah mendapatkan izin dari Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Berbadan hukum dengan Nomor 021 / BH / 503 / V / SK / 2003.²⁹

Seiring dengan berjalannya waktu BMT Duta Jaya terus mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan adanya peningkatan jumlah anggota yang dilayani dan jumlah karyawan pada tahun 2014 hingga akhir bulan maret 2017 jumlah anggota 37.588 anggota dengan jumlah karyawan 117 orang. Dan BMT Duta Jaya membuka Kantor Cabang (KC) sebanyak 15 kantor cabang.

BMT Duta Jaya KC Simpang randu Way Seputih merupakan cabang dari BMT Duta Jaya Labuhan Maringgai. Didirikannya KC BMT Duta Jaya bertujuan untuk memperluas jaringan kantor, BMT Duta Jaya terdiri dari BMT Duta Jaya Pusat dan BMT Duta Jaya kantor cabang.³⁰

Profil BMT Duta Jaya KC Simpang Randu Way Seputih:

Nama	:BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih
Alamat Tengah	:Jl. Raya Lintas Timur Simpang Randu Lampung
Kecamatan	:Way Seputih
Kabupaten	:Lampung Tengah
Provinsi	:Lampung
Mulai Beroperasi	:2 Januari 2012
Kepala Cabang	:Muhammad Ridwan
Telp:	:082185502205.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Pujo Siswoyo selaku Direktur BMT Duta Jaya di Labuhan Maringgai pada tanggal 10 April 2017

³⁰ Wawancara dengan Bapak Pujo Siswoyo selaku Direktur BMT Duta Jaya di Labuhan Maringgai pada tanggal 10 April 2017

Kehadiran BMT Duta Jaya Simpang randu Way Seputih bagi Masyarakat Way Seputih dapat membantu dan menunjang kelangsungan usaha serta mata pencaharian mereka. Karena dilihat dari mata pencaharian masyarakat Way Seputih hampir rata-rata mata pencahariannya sebagai petani, peternak, dan pedagang. Dengan demikian maka kehadiran BMT Duta Jaya ini dapat membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan modal.³¹

Berdasarkan penjelasan sejarah BMT Duta Jaya dapat dipahami bahwa berdirinya BMT Duta Jaya karena adanya masyarakat yang masih berhubungan dengan renternir dan pengijon. Maka dari itu maka keluarga besar Madinah mendirikan Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah yang kemudian diberi nama BMT Duta Jaya.

2. Visi dan Misi BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih

Dalam memberikan pelayanan, BMT Duta Jaya Way Seputih lebih menekankan pada prinsip Syariah untuk memperoleh kepercayaan pada masyarakat dalam menjalankan visi dan misinya. Adapun visi dan misi BMT Duta Jaya Way Seputih adalah:

VISI:

Menjadikan lembaga keuangan Syariah BMT Duta Jaya yang unggul dalam pelayanan dan terpercaya dalam mensejahterakan anggota dan masyarakat ekonomi Syariah.

³¹Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan Selaku Keepala Cabang BMT Duta Jaya Simpang Randu, Tanggal 07 April 2017 di BMT Duta Jaya Simpang Randu

MISI:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya insani untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan (nasabah/anggota)
- b. Membentuk pribadi yang jujur, berakhlak mulia, mempunyai iman yang kokoh, bertaqwa kepada Allah SWT dan menerapkan prinsip Syariah dalam kegiatan ekonomi.³²

3. Produk-Produk BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih

Dalam bidang bisnis, BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih memiliki peran intermediasi yaitu menghubungkan anggota pemilik dana dengan anggota yang membutuhkan dana. Oleh karena itu BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih mempunyai dua bidang fungsi yaitu fungsi *funding* (penghimpunan dana dari anggota) dan fungsi *lending* (mendistribusikan dana ke anggota dalam bentuk pembiayaan).

Dalam bidang *funding* atau penghimpunan dana, BMT Duta Jaya memiliki beberapa produk simpanan yang ditawarkan kepada anggota, pada dasarnya produk simpanan yang ditawarkan di BMT Duta Jaya Simpang Randu way Seputih sama seperti produk yang ditawarkan di BMT Duta Jaya Labuhan Maringgai. Adapun produk-produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

a. Produk Pelayanan Simpanan

- 1) Simpanan Mudharabah
- 2) Simpanan Berjangka Mudharabah
- 6) Simpanan Pembiayaan
- 7) Simpanan Ied

³² Brosur BMT Duta Jaya

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 3) Simpanan Qurban | 8) Simpanan Haji (Az-Zamani) |
| 4) Simpanan Wadiah | 9) Simpanan Pendidikan |
| 5) Simpanan Walimah | |

b. Produk Pelayanan Pembiayaan

Dalam bidang *lending* atau penyaluran dana BMT memiliki beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah/anggota untuk keperluan produktif, konsumtif maupun jasa dengan akad sebagai berikut:

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli antara BMT Duta Jaya selaku penyedia barang dengan nasabah/anggota yang memerlukan barang tersebut. Harga jual BMT Duta Jaya adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan bagi BMT Duta Jaya yang disepakati bersama antara BMT Duta Jaya dan anggota. Besarnya angsuran adalah harga jual dibagi periode pembiayaan.

2) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad pembiayaan/kerjasama antara BMT Duta Jaya sebagai pihak penyandang seluruh dana dan nasabah/anggota sebagai pengelola dana untuk usaha yang telah disepakati. Bagi hasil dihitung dari nisbah keuntungan yang telah disepakati dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan keuntungan bulan yang bersangkutan.

3) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad pembiayaan/kerjasama BMT Duta Jaya sebagai pihak penyandang dana dan nasabah/anggota sebagai penyandang dana sekaligus pengelola dana untuk usaha yang telah disepakati. Bagi hasil dihitung

dari nisbah keuntunganyang telah disepakati dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan keuntungan bulan yang bersangkutan.

4) Pembiayaan Qardhul Hasan


Pembiayaan qardhul hasan adalah pembiayaan khusus bagi kaum dhuafa untuk usaha produktif tanpa mensyaratkan imbalan. Pembiayaan qardhul hasan bersumber dari dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) yang dikelola BMT Duta Jaya Simpang Rand Way seputih.

c. Produk Pelayanan Jasa

Dalam produk layanan jasa/layanan, BMT Duta Jaya menyediakan pelayanan jasa sebagai berikut:

- 1) Transfer on line antar lembaga keuangan (jaringan ATM Permata, ATM bersama, ALTO, VISA, Master Card, LINK).
- 2) Tarik tunai jaringan ATM Permata, ATM bersama, ALTO, VISA, Master Card, LINK).
- 3) Pembayaran listrik dan telepon.
- 4) Pembayaran kartu kredit.

E. Kerangka Pikir



Keterangan

BMT Duta Jaya Simpang Randu selaku *shahibul maal* menawarkan jenis pembiayaan yang bermacam-macam, salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah* yang berupa kerjasama antara BMT Duta Jaya Simpang Randu dengan anggota yang modalnya berasal dari BMT Duta Jaya Simpang Randu, keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. BMT Duta Jaya Simpang Randu memberikan modal ke dalam proyek atau usaha yang dijalankan oleh

mudharib (pengelola modal). Dalam hal ini tentu saja terdapat hubungan hukum antara kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam hubungan tersebut terdapat hak untuk mendapatkan pembiayaan dan hak lainnya yaitu mendapatkan keuntungan bagi hasil dari usaha yang dibiayai. Namun tidak jarang dalam Pembiayaan yang dilakukan tidak selalu berjalan lancar, pembiayaan bermasalah ini dikaitkan dengan usaha yang telah dibiayai oleh BMT Duta Jaya Simpang Randu tidak dapat dijalankan dengan baik.

Pembiayaan *mdharabah* bermasalah tersebut dapat berupa pembiayaan-pembiayaan yang tidak lancar, yaitu pembiayaan dimana anggotanya tidak memenuhi persyaratan atau tidak menepati jadwal angsuran. Maka pihak BMT Duta Jaya Simpang Randu perlu melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *mudharabah* tersebut.

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peristiwa tersebut berkaitan dengan pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Duta Jaya simpang Randu Way Seputih.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Duta Jaya Simpang Randu.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif-terapan yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (approach of legal content analysis). Substansi hukum dalam hal ini pembiayaan Mudharabah menurut menurut KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah di BMT Duta Jaya Simpang Randu.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, yaitu pembiayaan Mudharabah. Sumber data yang ada di lokasi penelitian yaitu berdasarkan wawancara terhadap Pimpinan BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Al-Quran
 - 2) Hadist
 - 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 - 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHpd)
 - 5) PP No.9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi
 - 6) Kepmen No. 91/Kep/M.KUMK/IX/2004
 - 7) Peraturan perundang-undang lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.³³

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan pembiayaan Mudharabah yang akan dibahas.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dengan Pimpinan BMT Duta Jaya

³³ Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 12.

Simpang Randu Way Seputih. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai pembiayaan mudharabah.

3. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang penelitian penulis, maka penelitian dilakukan di BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (editing)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data (coding)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3. Penyusunan/Sistematiasi Data (constructing/systematizing)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan

diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.³⁴

G. Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif agar memperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan diajukan saran-saran.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm 90-91.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hubungan hukum antara *shahibul maal* dengan *mudharib* menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Hak dan kewajiban itu antara lain:
 - a) Hak *Shahibul Maal*
 - Hak untuk mengetahui pencatatan pembukuan kegiatan usaha.
 - Hak untuk mengawasi kegiatan usaha *mudharib*.
 - Hak memperoleh bagi hasil dari kegiatan usah yang dibiayai.
 - Hak meminta jaminan kepada *mudharib*, yaitu berupa sesuatu barang berharga yang tidak punya kaitan langsung dengan usaha yang dijalankan.
 - Hak untuk menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu terkait pelaksanaan pembiayaan.
 - b) Kewajiban *Shahibul Maal*
 - Kewajiban *shahibul maal* menyediakan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan. Seluruh dana yang dibutuhkan berasal dari BMT Duta Jaya.
 - BMT Duta Jaya Simpang Randu memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidang keahliannya

c) Hak *Mudharib*

- *Mudharib* berhak mendapatkan dana pembiayaan untuk menjalankan kegiatan usaha.
- *Mudharib* mempunyai hak kebebasan menjalankan usaha sesuai dengan keahliannya tanpa ada gangguan dari pihak mana pun, termasuk shahibul maal.

d) Kewajiban *Mudharib*

- Kewajiban *mudharib* adalah menjalankan usaha yang diamanahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan.
 - Menunjukkan catatan pembukan kegiatan usaha.
 - *Mudharib* juga harus mematuhi syarat yang ditetapkan dan yang disepakati kedua belah pihak.
 - Menyediakan barang jaminan sesuai dengan kontrak yang dijalani.
2. Penerapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Duta Jaya simpang Randu yaitu penetapan nisbah bagi hasil dilakukan diawal akad, hal ini kurang sesuai antara teori dengan praktek *mudharabah* yang dilaksanakan, ketentuan mitra dalam Islam pelaksanaan bagi hasil harus dilakukan setelah usaha berjalan, sedangkan prakteknya pembagian hasil dilakukan diawal, namun perhitungan bagi hasil penting ditentukan diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian.
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *mudharabah* yang diterapkan pada BMT Dta Jaya adalah dengan cara melakukan upaya

administrative, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) atau eksekusi jaminan.

B. Saran

Pada pihak BMT Duta Jaya tentang banyaknya nasabah yang tidak dapat membayar angsuran tepat waktu, BMT Duta Jaya harus lebih berhati-hati dalam menyeleksi calon anggota yang akan melakukan pembiayaan, untuk mengurangi resiko penunggakan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdullah Saed. 2014. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Bandung: Raja Grafindo.
- Aziz, Amin. 2004. *Buku Pedoman Pendiri BMT*. Jakarta: Pinbuk.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Sistem transaksi Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah.
- Buchari, Alman Donni Juni Priyansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hermansyah 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Cet.1*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- . 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mamuji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: UI Press.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencan.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meliala, Djaja S. 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Abadi.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar. 2015. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Sinar Sakti.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Saifuddin. 2012. *manajemen umum KJKS*. Surabaya: Damar.
- Soeroso.R. 2015. *Pengantar ilmu hukum Cet VII*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

2. Perundang-Undangan dan peraturan lainnya

Kepmen No. 91/Kep/M.KUMK/IX/2004

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah

Akad *Mudharabah* BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Reputih